

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP KEADILAN DALAM KISAH UBAY BIN KA'AB PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM SURAH AL-BAYYINAH

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**FATWATUL KHOIRIAH NASUTION
NIM: 11730223484**

**Pembimbing I
Dr. H. Jamaluddin, M. Us**

**Pembimbing II
Agus Firdaus Chandra, Lc. MA**

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU PEKANBARU

2021 M/1443 H



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Keadilan Dalam Kisah Ubay Bin Ka'ab Perspektif Al-Qur'an Dalam Surah Al-Bayyinah

Nama : Fatwatul Khoiriah Nasution

Nim : 11730223484

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Harah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 13 Oktober 2021

sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris/Penguji II

Jani Arni, S.Th.I., M.Ag.
NIP. 19820117 200912 2 006

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc, M. Ag.
NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV

Suja'I Sarifandi, M.Ag.
NIP. 19700503 199703 1 002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Fatwatul Khoiriah Nasution
 NIM : 11730223484
 Tempat/Tgl. Lahir : Tandihah . 11 Juni 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Konsep Keadilan Dalam Kisah Ubay Bin Ka'ab
 Perspektif Al-Qur'an Dalam Surah Al-Bayyinah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



Fatwatul Khoiriah Nasution
 NIM : 11730223484

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Statistic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DR. H. Jamaluddin, M.Us
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

: Dinas
: pengajuan Skripsi

An. . **Fatwatul Khoiriah Nasution**

Kepada Yth : Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : FATWATUL KHOIRIAH NASUTION

NIM : 11730223484

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Konsep Adil Dan Kisah Ubay Bin Ka'ab Dalam Al-Qur'an Surah Al-Bayyinah (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 27 September 2021

Pembimbing I

DR. H. Jamaluddin, M.Us

19670423 199303 1 004

1. Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

2. Di arang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Fatwatul Khoiriah Nasution
NIM : 11730223484
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Adil Dan Kisah Ubay Bin Ka'ab Dalam Al-Qur'an Surah Al-Bayyinah (Kajian Tafsir Tematik)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan
trimakasih.

Pekanbaru, 27 September 2021

Pembimbing II

Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A.
NIP. 198508292015031002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatwatul Khoiriah Nasution
 NIM : 11730223484
 Tempat/Tgl. Lahir : Tandihat, 11 juni 1997
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **"KONSEP ADIL PADA KISAH UBAY BIN KA'AB DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-BAYYINAH (Kajian Tafsir Tematik)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 September 2021



Fatwatul Khoiriah Nasution
NIM: 11730223484

MOTTO HIDUP

يَبْنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا
يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

"Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf ayat 87)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasullulah yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan dan Kisah Ubay Bin Ka’ab Dalam Al-qur’an Surah Al-Bayyinah (Kajian Tafsir Tematik) ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhususnya kepada ayahanda H. Sawiruddin Nasution dan Ibunda Hj. Rosmewi Lubis yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is, dan Wakil Dekan III bapak Dr. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Kepada ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc. MA selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepada ayahanda Ustadz Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. H. Jamaluddin, M. Us dan Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc. MA selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis, dan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Lokal IAT D angkatan 2017 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, yang setiap hari bertemu dan selalu memberi cerita baru dan bermanfaat sehingga penulis bisa merasa nyaman menjalankan perkuliahan selama kurang lebih empat tahun ini dan sekarang telah sampai pada tingkat akhir.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Sridepi, Asliana, Desti, Lembang Hasibuan, Rizki Daulay, Alfi dan teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu kawan-kawan Ushuluddin dari Rokan Hulu Alfi, Rizki, Zakri, Depi dll.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang turut berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan karunia-Nya.
Amin Ya Rabb al-Alanin.

Pekanbaru, 4 Mei 2021
Penulis,

Fatwatul Khoiriah Nasution



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
MOTO HIHUP	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Konsep Keadilan	12
B. Term-term Keadilan	17
C. Term-term yang menunjukkan makna Keadilan	17
D. Jenis-jenis Keadilan	21
E. Bentuk-bentuk Berkeadilan	23
F. Subjek Keadilan.....	30
G. Tinjauan Kepustakaan	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisa Data	35

BAB IV KISAH UBAY BIN KA'AB DALAM PENAFSIRAN SURAH AL-BAYYINAH	35
A. Bagaimana kisah Ubay bin Ka'ab dalam al-Qur'an surah Al-Bayyinah	36
1. Biografi Ubay bin Ka'ab	36
2. Ayat dan Terjemahannya (QS. Al-Bayyinah)	36
B. Bagaimana konsep keadilan yang terdapat dalam penafsiran al-Qur'an surah Al-Bayyinah	46
1. Konsep Keadilan.....	46
2. Keutamaan Ubay bin Ka'ab	47
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

2. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang= Ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang= Ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

3. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الر رسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

4. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhāri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Konsep Keadilan dalam Kisah Ubay bin Ka'ab Perspektif Al-Qur'an dalam Surah Al-Bayyinah. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran Kisah Ubay bin Ka'ab dalam al-Qur'an Surah Al-Bayyinah dan bagaimana Konsep keadilan yang terdapat dalam penafsiran al-Qur'an surah Al-Bayyinah. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), dan untuk menjawab rumusan masalah ini penulis menggunakan metode penafsiran tahlili, yakni membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Adapun data primer dari penelitian ini adalah al-Qur'an dan kitab tafsir Ibnu Katsir, ath thabari, Al-Mishbah. Sedangkan data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Ubay adalah kaum Anshar yang berasal dari Bani Khazraj dan merupakan salah seorang dari Yathrib (Madinah) yang pertama menerima Islam dan melakukan bai'at kepada Nabi Muhammad pada peristiwa Agabah II, sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Penelitian ini akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa konsep keadilan yang di maksud disini adalah berjalan lurus dan sama serta tidak bengkok atau berbeda. bukan ukuran ganda Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata "adl yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih. Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menganggap bahwa pemaparan Ibnu Katsir tidak ada yang menyalahi fakta dan data yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

تناقش هذه الرسالة مفهوم العدالة في قصة أبي بن كعب من منظور القرآن في سورة البينة. تكمن مشكلة هذا البحث في كيفية تفسير قصة أبي بن كعب في القرآن في سورة البينة وكيف يرد مفهوم العدل في تفسير القرآن سورة البينة. يصنف هذا البحث على أنه بحث مكتبة ، وللاجابة على صياغة هذه المشكلة استخدم الكاتب طريقة التفسير التحليلي. أي مناقشة آيات القرآن وفقًا للموضوع أو العنوان المحدد. البيانات الأولية من هذا البحث هي القرآن وكتاب شرح ابن كثير والطباري والمصباح. بينما البيانات الثانوية هي الأدبيات المتعلقة بعنوان الدراسة. كان أوباي من الأنصار الذين جاءوا من بني خزرج وكان من أوائل يثرب (المدينة المنورة) الذين اعتنقوا الإسلام وبايعوا النبي محمد أثناء حادثة أُخَابَة الثانية ، قبل حادثة الهجرة. يخلص هذا البحث أخيرًا إلى أن مفهوم العدالة المقصود هنا هو السير بشكل مستقيم ونفس الشيء وليس الانحراف أو الاختلاف. ليس قياسًا مزدوجًا ، فهذه المعادلة هي المعنى الأصلي لكلمة "العدل" مما يجعل الجاني "لا يبحاز" لأحد الخصوم ، وبعد أن أجرى المؤلف البحث اعتبر المؤلف أنه لا يوجد شيء في تفسير ابن كثير. انتهكت الحقائق والبيانات الموجودة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis discusses the concept of justice in the story of Ubay bin Ka'ab from the perspective of the Qur'an in Surah Al-Bayyinah. The problem in this research is how to interpret the story of Ubay bin Ka'ab in the Qur'an Surah Al-Bayyinah and how the concept of justice is contained in the interpretation of the Qur'an Surah Al-Bayyinah. This research is classified as library research, and to answer the formulation of the problem, the writer uses the tahlili interpretation method, namely discussing the verses of the Qur'an in accordance with the theme or title that has been set. The primary data of this research are the Qur'an and the book of commentary of Ibn Kathir, ath tabari, Al-Misbah. While secondary data is literature related to the title of the study. Ubay was an Ansar who came from Bani Khazraj and was one of the first Yathrib (Medina) to accept Islam and pledge allegiance to the Prophet Muhammad during the events of Agabah II, before the hijrah. This research finally concludes that the concept of justice referred to here is going straight and the same and not crooked or different. not double size. This equation is the original meaning of the word adl which makes the perpetrator not take sides with one of the disputing parties. existing data.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal, serta mukjizatnya selalu diperkuat dengan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, serta agar bisa membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Rasulullah menyampaikan al-Qur'an itu kepada para sahabat-sahabatnya, orang arab asli sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Jika mereka mendapatkan ketidakjelasan dalam memahami salah satu ayat, maka mereka menanyakan kepada Rasulullah.¹

Dalam al-Qur'an terdapat tema-tema pokok yang mendapatkan perhatian lebih jika dibandingkan dengan tema lainnya. Diantaranya yaitu kisah dalam al-Qur'an. Dimana kisah merupakan pembahasan yang sangat luas dan menarik untuk diteliti dari sudut manapun. Kisah-kisah dalam al-Qur'an banyak mengandung prinsip-prinsip akidah, moral, perilaku dan tuntunan ibadah. Semua tuntunan tersebut tidak sekedar diperlihatkan, namun al-Qur'an membimbingnya serta menunjukkan hal-hal yang bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip agama Islam.²

Al-Qur'an merupakan landasan normatif sebagai rangkaian petunjuk bagi umat manusia dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, baik hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang universal. Petunjuk-petunjuk tersebut lah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh kaum muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam al-Qur'an adalah nilai nilai keadilan.

¹ Manna Khalil Al Qatan, *Studi Ilmu Al Qur'an*. (Jakarta. Lentera Antar Nusa. 2016),

² M.A. Khalafullah, *Al Qur'an Bukan "Kitab Sejarah"*.(Jakarta: Paramadina. 2002), hlm.



Ayat-ayat mengenai keadilan dan yang semakna dengan keadilan seperti, al-qist, al-mizan, dan al-wasat terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Qur'an. Selain dari ungkapan ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata keadilan, sebenarnya pada ayat-ayat dan surah-surah yang paling awal, gagasan dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Kenyataan ini sangat beralasan, karena kondisi riil dan objektif yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw. Setelah beliau memperkenalkan ajaran tauhid (monoteisme) adalah implikasinya tentang keadilan .

Keadilan memang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid. Derivasi ajaran tauhid yang memberi penekanan kepada memerdekakan diri secara individu, dan sekaligus membawa pesan "persamaan" (al-musawa) dalam kehidupan sosial, jelas menuntut tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena, itu segala bentuk tindakan yang tidak berkeadilan dan kepemilikan kekayaan yang berlebihan oleh sebagian penduduk Mekkah pada masanya, seperti yang dikritik dalam sejumlah ayat-ayat Makkiyah, jelas bertentangan dengan konsep tauhid dan pesan keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an.

Kisah merupakan sebuah metode al-Qur'an dalam menyampaikan moral dan sejarah, dengan tujuan sebagai daya tarik yang kuat untuk jiwa, serta untuk menggugah kesadaran manusia untuk beriman kepada Allah, dan berbuat sesuai dengan tuntunan ajaran al-Qur'an.³ Kisah al-Qur'an diyakini sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, dan harus dipelajari serta diteladani. Karena, kisah yang terdapat dalam al-Qur'an penuh dengan pandangan ibrah. Kisah yang terdapat dalam al-Qur'an juga sangat berbeda dengan cerita dongeng pada umumnya, karena karakteristik yang terdapat pada masing-masing kisah. Selain itu kisah-kisah dalam al-Qur'an diyakini akan kebenarannya, dan sangat erat kaitannya dengan sejarah. Sebagaimana yang diungkapkan Al-Suyuthi bahwa kisah yang ada dalam al-Qur'an sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengingkari sejarah lantaran sejarah

³ Aqil Husain Muhammad Dan Masykur Hamim, *I'jaz Al Qur'an Dan Metodologi Tafsir*. (Semarang: Dian Utama. 1994), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dianggap salah dan membahayakan al-Qur'an. Kisah kisah dalam al-Qur'an merupakan petikan-petikan dari sejarah sebagai pelajaran bagi umat manusia.⁴

Salah satu kisah dalam al-Qur'an adalah yaitu sahabat Nabi Muhammad Saw yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah penduduk Yatsrib (Madinah) yang sangat cerdas, gemar membaca dan pandai menulis. Saat kedatangan mush'ab ibn Umar yang diutus Rasulullah untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yatsrib, ia langsung bergabung dan menyatakan ke-Islamannya, ikut dibai'at di Aqobah dan ikut menyambut Rasulullah ketika beliau hijrah ke Yatsrib.

Berkat kepandaianya menulis, Ubay dipilih Rasulullah ﷺ sebagai salah seorang pencatat dan penulis ayat al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Dia juga senantiasa berada disamping Rasulullah ketika beliau berada di majlis ilmu atau masjid. Karena perannya itu, suatu hari Rasulullah bersabda: "Wahai Ubay, Jibril menyuruhku untuk membacakan ayat al-Qur'an kepadamu". Dengan takjub Ubay menjawab: "Allah menyebutkan namaku kepadamu..?". "Ya... Dia menisbahkanmu kepada malaikat tertinggi". Lalu Rasulullah menyampaikan ayat al-Qur'an kepada Ubay untuk dicatatnya.⁵

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ۖ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۖ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۖ
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

⁴ Ahmad Ash Shirbasi, Sejarah Tafsir Alquran, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 1985), hlm. 127.

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami al-Bayyan An Takwil al-Qur'an Juz 6* (Cairo, Iskandaria: Darr As-Salam.2008), hlm. 8813.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿١٦٦﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿١٦٧﴾ جَزَاءُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿١٦٨﴾

“orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran), di dalamnya terdapat (isi) Kitab-Kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.”(Q.S Al-Bayyinah; 1-8).

Ubay pun menangis terharu dan bahagia saat mendengarkan wahyu yang disampaikan Rasulullah kepadanya untuk dicatat. Dia merasa bangga atas keutamaan yang diberikan Allah melebihi sahabat lainnya.

Sepeninggalan Rasulullah, Ubay tetap setia kepada Khalifah Abu Bakar dan sering diminta untuk berceramah serta memberikan nasehat. Dia juga mengusulkan agar ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis pada tulang, kulit dan pelepah kurma dikumpulkan dan dibuat mushaf al-Qur'an. Namun pembuatan mushaf al-Qur'an ini baru terlaksana pada saat khalifahan Utsman ibn Affan. Ubay ibn Ka'ab meninggal saat kekhalifahan Umar ibn Al Kathab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah merahmati Ubay yang sangat bersaja dengan catatan-catatan ayat al-Qur'annya.

Suatu hari Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, “*wahai Abu Mundzir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah?*”

Ia menjawab, “Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.”

Nabi ﷺ mengulangi pertanyaannya: “*wahai Abu Mundzir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah!*”

Ubay menjawab,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain dia yang hidup kekal lagi terus menerus (makhluknya)” (QS. Al-Baqarah: 255)

Rasulullah ﷺ menepuk dada kemudian beliau bersabda sementara kegembiraan bersinar diwajahnya, “*selamat atas ilmu wahai Abu Mundzir!*”

Abu Mundzir yang mendapat ucapan selamat dari Rasulullah atas ilmu dan pemahaman yang dianugerahkan Allah kepadanya adalah Ubay bin Ka'ab sang sahabat yang agung. Ia adalah seorang sahabat Anshar dari suku Khazraj yang ikut dalam Bai'at Aqadah, Perang Badar, dan semua peperangan lainnya. Sosoknya dikalangan Muslimin awal telah peroleh kedudukan dan derajat yang tinggi serta mulia hingga Amirul Mukminin Umar pernah berkata tentang dirinya, “Ubay adalah junjungan kaum muslimin.”

Rasul mengucapkan selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepada Ubay sehingga ia menuai pujian darinya, juga dari Umar bahwa Ubay adalah junjungan kaum muslimin. Ini semua adalah atas keilmuan dan kebijaksanaan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga Allah turunkan surah dengan menyebutkan salam kepadanya. Ada apa sebenarnya rahasia dari seorang Ubay bin Ka'ab sehingga Allah dan Rasulnya begitu sangat memperhatikannya, terutama dalam keilmuan dan kebijaksanaannya.



Menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam awal surat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir menutup dalam kebenaran, yakni ahl al-kitab, yaitu orang-orang yahudi dan nasrani, demikian juga orang-orang musrik yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Rasul yang dijanjikan Allah Swt. Dan yang tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani ini bagi ahl al-kitab dan berupa mukjizat indrawi yang mereka lihat secara gambaran bagi kaum Musyrik.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.⁷ Kata keadilan (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.⁸ Pengertian keadilan, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Hamka mengatakan, sedangkan yang dimaksud dengan 'adl (keadilan) ialah keadaan nafs, yaitu suatu kekuatan batin yang mengendalikan diri ketika marah atau ketika syahwat naik.¹⁰

Orang muslim meyakini bahwa keadilan merupakan sifat yang sangat mendasar, karena keadilan itu merupakan perintah Allah SWT.

⁶ M. Quraish Shihab, *Al Lubab, Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surat Surat Al Qur'an*. (Ciputat Tangerang: Lentera Hati. 2012), hlm. 704.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8

⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an alKarim*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1981), hlm. 448 – 449.

⁹ M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, (Jakarta, 2002,) hlm. 369.

¹⁰ Abd. Haris, *etika Hamka Konstruksi etika berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta: Lentera Printing Cemerlang, 2012), hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٩٠

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku keadilan dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Berlaku keadilan juga kerap terjadi ketika para ahl kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam para ahl kitab menganggap bahwa keyakinan mereka adalah yang paling benar. Sama halnya dengan orang musyrik (Arab dan non Arab) yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka. Sebagaimana yang tercantum dalam potongan ayat pertama yaitu *مُنْفَكِينَ* “tidak akan meninggalkan”. Artinya mereka tidak akan berhenti sehingga kebenaran akan tampak jelas datang kepada mereka. Dengan keyakinan yang berbeda membuat para ahl kitab dengan orang musyrik berbeda keyakinan.

Dalam potongan ayat pertama juga menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan bukti yang nyata *حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ*. Dalam hal ini bukti dimaknai dengan al-Qura’an. Dengan demikian turunlah ayat kedua *رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً* yaitu seorang Rasul Allah yang membacakan lembaran yang disucikan yang sudah tertulis di lauhil mahfuzd. Kemudian dalam ayat ketiga *فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ* “didalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus”. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan kitab dari Allah yang sangat tegak, keadilan, dan lurus. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman *وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ مَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ*. “Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.” Adapun makna yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa jangan berpecah belah ketika bukti nyata sudah Allah turunkan dengan melalui perantara Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada Ahl Kitab dan orang Musyrik. dalam ayat lain juga Allah berfirman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tidak berpecah belah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran Ayat 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,

Oleh karena itu agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami penulis mengidentifikasi masalah dalam skripsi ini dalam suatu konsep dengan mengangkat tema: KONSEP KEADILANAN DALAM KISAH UBAY BIN KA'AB PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM SURAH AL-BAYYINAH.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa masalah yang diidentifikasi ke dalam poin-poin berikut ini:

1. Kisah Ubay bin Ka'ab.
2. Tafsir surah Al-Bayyinah.
3. Konsep keadilan dalam al-Qur'an.
4. Pandangan al-Qur'an terhadap kisah ubay bin Ka'ab dalam surah Al-Bayyinah.
5. Kisah Ubay bin Ka'ab dalam al-Qur'an surat Al-Bayyinah.
6. Konsep keadilan yang terdapat dalam penafsiran al-Qur'an surat Al-Bayyinah.

C Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan indentifikasi masalah di atas, untuk mendapatkan informasi mengenai keadilan (Qoyyum) terdapat dua kali disebut dalam surah Al-Bayyinah, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih



fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Kisah Ubay bin Ka'ab dalam al-Qur'an surah al-Bayyinah dan konsep keadilan yang tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Bayyinah.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kisah Ubay bin Ka'ab dalam al-Qur'an surah Al-Bayyinah?
- b. Bagaimana konsep keadilan yang terdapat dalam penafsiran al-Qur'an surah Al-Bayyinah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kisah Ubay bin Ka'ab dalam al-Qur'an surah Al-Bayyinah.
- b. Untuk mengetahui konsep keadilan yang terdapat dalam penafsiran al-Qur'an surah Al-Bayyinah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di ambil dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang Tafsir khususnya.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir Al-Qur'an.
- c. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Landasan teori berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang konsep keadilan dalam al-Qur'an dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan) terdiri dari jurnal, skripsi tesis, dan disertasi yang sebelumnya sudah pernah mengkaji masalah konsep keadilan.


BAB III: Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Konsep Keadilan

Kata keadilan adalah bentuk masdar dari kata kerja “*adala-ya’dilu-keadilan-wa’dilan-wa’dilatan*.”¹¹ Keadilan dalam al-Quran merupakan kata yang perlu dijelaskan lebih detail, karena kata keadilan ketika berintraksi dengan konteks ayat yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda pula, terlebih jika dikonversikan kedalam Bahasa Indonesia. Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya.¹² Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminology keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan, dan perlakuan yang keadilan. Didalam al-Quran kata keadilan ada yang bermakna menyamakan (*al-musawah*). Seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتَلْت وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku keadilan terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku keadilan, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)

¹¹ Louis maluf, al-munjid fi al-lughah wa al-‘alam (beirut: dar masyriq, 1982), hlm. 556.

Yang dimaksud berlaku keadilan dalam ayat tersebut adalah memperlakukan para istri secara keadilan, dan keadilan disini bermakna menyamakan waktu giliran dan memberi nafkah bukan dalam ramah cinta. Makna serupa juga dikemukakan dalam ayat lain. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-An'am ayat 7.

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلَّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧﴾

dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Tebusan berarti mengganti sesuatu lainnya yang sama, setara dan seimbang. Ketika seseorang berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan pula, begitu pula sebaliknya apabila berbuat jahat, maka dibalas dengan kejahatan pula, dan itu adalah keadilan. Akan tetapi jika berbuat jahat tapi dimaafkan atau tidak membalasnya dengan kejahatan juga maka masuk kategori ihsan bukan keadilan.

Selain bermakna menyamakan (*al-musyawah*) keadilan juga memiliki makna lain, seperti memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Makna ini dapat ditemukan dalam ayat yang berkenaan dengan penyelesaian konflik diantara dua orang yang saling berselisih. Ketika ada dua orang yang harus didamaikan secara keadilan, dan yang dimaksud keadilan disini adalah masing-masing orang yang sedang berselisih tersebut harus mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam Surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan keadilan. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa ayat 58)

Yang dimaksud dengan menetapkan hukum diantara manusia dengan keadilan adalah memberikan hak masing-masing orang, baik pelaku maupun korban berhak mendapatkan haknya secara efektif. Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam qishash.

Keadilan juga mempunyai makna menempatkan sesuatu pada tempat dan menyesuaikan kadarnya, maka ini dapat ditemukan dalam ayat al-Quran yang menceritakan tentang pergaulan antara umat beragama. Allah berfirman dalam Surat al-Syuraa ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادَعُ ۖ وَاسْتَقِمْ ۖ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ

وَالِيهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku keadilan diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". (Syuraa ayat 15)

Dalam bergaul dengan umat lain kita juga dituntut untuk berlaku secara keadilan. Tapi yang dimaksud keadilan disini bukan bermakna manyamakan seperti dalam kasus poligami, keadilan disini bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyesuaikan kadarnya. Tata cara pergaulan kita dengan umat lain atau agama lain tentunya berbeda dengan tata cara pergaulan kita.

Keadilan juga mempunyai makna benar, tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Dalam makna ini dijumpai terkait kaitannya dengan bermu'amalah, baik secara tidak tunai. sebagaimana dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (al-Baqarah ayat 282)

Keadilan dalam ayat tersebut bermakna benar, ketika seseorang menuliskan hutang maka ia harus mencatat jumlah hutangnya dengan keadilan (benar, sesuai dengan fakta tidak melebihkan dan tidak mengurangi).

Dalam ayat lain juga dimaknai dengan konteks berbicara, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an Surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku keadilan, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(Al-An'am ayat 152)

Ayat-ayat yang disebut diatas konteksnya adalah manusia, dan hanya satu subyeknya, yaitu Allah Swt. Yang berkaitan dengan penciptaan susunan tubuh. Allah berfirman dalam surat al-Infitar ayat 7:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,(al-Infitar ayat 7)

Allah menciptakan susunan tubuh yang keadilan (seimbang, profesional, sesuai jumlah tubuhnya, tidak ada yang lebih maupun kurang) sehingga masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi tubuh masing-masing

Al-ashfahani menyatakan bahwa kata keadilan berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata keadilan dengan penempatan sesuatu dengan semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-maraghi yang memberikan makna kata keadilan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.¹³

Kata keadilan di dalam al-quran terulang sebanyak 28 kali. Kata keadilan sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada QS. Al-Baqarah [2]; 48,123 dan 282 (dua kali), QS. An-Nisa [4]:58, QS Al-Maidah [5]; 95 (dua kali) dan 106, QS. Al-An'am[6];70, QS. An-Nahl [16]: 76 dan 90. QS Al-Hujarat [49]: 9, serta QS. Ath-Thalaq [65]:2.¹⁴

¹³ *Ibid*, 683

¹⁴ *Ibid*, 684

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Term-term yang Menunjukkan Makna Keadilan

1. Al-adl

Dalam al-Qur'an, kata al-adl dengan seluruh derivatnya disebut sebanyak 28 kali. Secara etimologis, al-adl dan derivatnya memiliki banyak arti, diantaranya istiqamah (lurus) dan almusawah (persamaan). Artinya, orang yang keadilan adalah orang yang membalas orang lain sepadan dengan apa yang di terima olehnya. baik maupun buruk. Term al-adl juga berarti at-taswiyah (mempersamakan). Mengenai tentang keadilan ini Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku keadilan dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an* (Bandung: mizan, 2003), hlm. 120.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 342.

¹⁷ Ibid., hlm. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Term adl juga berarti keseimbangan atau keserasian, seperti yang dapat dari surah al-Infitar/83: 7.

Al-jurjani membedakan antara istilah adl dan lam perspektif etimologi dan menurutnya, adl berarti al-musawah syarak. Dari perspektif etimologi, (persamaan). Sedangkan dari perspektif syarak, adl adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sikap konsisten terhadap kebenaran seraya menjauhi apa saja yang di larang oleh agama. Ibnul manyur mengatakan, keadilan adalah sesuatu yang secara fit dirasakan oleh hati seseorang sebagai sesuatu yang lurus.¹⁸

Term adl juga bisa diklasifikasi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sesuatu yang selamanya dianggap baik oleh: akal sehat, seperti membalas kebaikan orang lain, dan tidak menyakiti orang lain karena orang itu tidak menyakitinya.
- b. Keadilan yang hanya diketahui melalui syarat. Misalnya, Allah menghapus suatu hukum pada masa tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan atas dasar. Keadilan dan kemaslahatan. Term keadilan bisa disandarkan kepada Allah maupun manusia. Allah disifati dengan keadilan bentuk ini dianggap lebih.

2. Al-qist

Term lain yang di gunakan al-Our'an untuk menunjukkan makna keadilan adalah al-qist, yang mulanya berarti an-nasib bil-adl pembagian secara keadilan. Kata al-qist beserta derivatnya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola fa" ala, seperti al-gist dan 'ak-gasitun, adapula yang mengikuti pola fa'ala seperti agsaa, agsatu, al-mugsitun, alau al.mugsitin, "Semuanya berarti keadilan, berlaku keadilan, atau orang yang keadilan, kecuali bentuk al-qasitun (al-Jinn/72: 14- 15)

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), hlm. 161.

yang berarti menyimpang « dalam kebenaran.¹⁹ Mengenai term al-qist ini tertuang dalam firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ۝۱۳۵﴾



Wahai orang-orang yang beriman, jkeadilanah kamu orang yang benar-benar penegak kekeadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

3. Wasat

Term wasat beserta derivatnya hanya disebutkan sebanyak lima kali dalam al-Qur'an. Mulanya, term ini berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama. Namun, cara umum, wasat berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Seorang yang memimpin jalannya pertandingan dimana dinamakan “wasit” karena ia berada di antara dua kubuh secara netral, tidak memihak. Pengertian ini dapat pula di pahami dari firman Allah SWT yang berbunyi:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن
 يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

¹⁹ Ibid., hlm. 166.

هَدَى اللَّهُ^ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَحِيمٌ

dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang keadilan dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

4. *Al-wazn* dan *al-mizan*

Pada mulanya, dua term ini berarti timbangan, namun kemudian bergeser penggunaannya ke ranah penegakkan Keadilan .

Kata *qistas* berarti *mizan-neraca*, lalu kata ini dipakai untuk mengungkapkan sikap keadilan, seperti juga kata *mizan*. Term *al-mizan* sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap keadilan, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak ke salah satu pihak. Yang menarik adalah bahwa keseimbangan sebagai refleksi sikap Keadilan dikaitkan dengan alam raya. Hal ini seperti yang ada dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku keadilan, Kendatipun ia adalah kerabat(mu),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

5. Al-Qoyyim

Kata *قيمة qayyimah* terambil dari kata *قوم qawama* yang berarti *berdiri tegak lurus*. Al-qayyimah yang dimaksud adalah *al mustaqiimah al akeadilanah* "yang lurus". Disandangkannya kata *diin* kepada *al qayyimah* (sehingga menjadi kalimat majemuk).

D. Jenis-jenis Keadilan

1. Keadilan distributif

Yaitu Keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada seup orang menurut jasa jasa yang telah diberikan (pemberian menurut haknya masing-masing pihak.

Prinsip dasar Keadilan distribusi adalah bahwa yang sederajat haruslah diperlakukan dengan sederajat dan yang tidak sama haruslah diperilaku dengan cara tidak sama. Prinsip dasar dari Keadilan distributif dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Individu-individu yang sederajat dalam segala hal yang berkaitan dengan perlakuan yang dibicarakan haruslah memperoleh keuntungan dan beban serupa, sekalipun mereka tidak sama dala aspek — aspek yang tidak relavan lainnya, dan individu-individu yang tidak sama dalam suatu aspek yang relavan perlu diperlakukan secara tidak sama, sesuai dengan ketidaksamaan mereka.²⁰

2. Keadilan sebagai kesamaan (komunikatif)

Kaum egalitarian meyakini bahwa tidak ada perbedaan yang relavan diantara semua orang yang bisa dipakai sebagai pembenaran atas perlakuan yang tidak adil. Menurut pandangan egalitarian, semua keuntungan dan beban haruslah dan didistribusikan menurut rumusan berikut :

²⁰ Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Semua orang harus memperoleh bagian keuntungan dan beban masyarakat atau kelompok dalam jumlah yang sama”.²¹

Pandangan egalitarian didasarkan pada proposisi bahwa semua manusia adalah sama dalam sejumlah aspek dasar. Kesamaan juga diusulkan sebagai salah satu dasar Keadilan, bukan hanya untuk seluruh masyarakat namun juga dalam kelompok-kelompok kecil dan organisasi. Dalam keluarga misalnya, sering diasumsikan bahwa anak-anak berhak memperoleh bagian yang sama dari apa yang diwariskan oleh orang tua mereka.

Bagi banyak orang, kesamaan terlihat sebagai tujuan sosial yang sangat menarik. Semua manusia diciptakan sama, demikian pernyataan dalam *declaration of independence*, dan prinsip kesamaan inilah yang telah menjadi daya pendorong emansipasi budaya, larangan terhadap bentuk kerja paksa, penghapusan rasial, gender, hak milik untuk bias ikut pemilu dan memperoleh jabatan dll.

Meskipun populer, pandangan-pandangan egalitarian juga banyak mendapat kecaman. Salah satunya ditujukan kepada klaim egalitarian yang menyatakan bahwa semua manusia dalam sejumlah aspek dasar. Para kritikus mengklaim bahwa tidak ada tidak ada kualitas yang dimiliki semua manusia berada dalam tingkatan yang sama persis. Manusia berbeda dalam hal kemampuan, inteligensi, kebaikan, kebutuhan, keinginan, dan semua karakteristik fisik mental lainnya. Jadi, ini berarti manusia dalam segala hal adalah tidak sama.

Keadilan komunikatif Yaitu Keadilan yang berhubungan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan.²²

Keadilan Kapitalis

Keadilan kapitalis ini berdasarkan kontribusi yang disumbangkan masing-masing individu. Semakin banyak yang diberikan seseorang

²¹ Ibid.

²² M. Yatimin Abdullah. *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Raja Grafindo: 2006), hlm. 552.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada masyarakat semakin banyak pula yang berhak diperolehnya dan semakin sedikit yang diberikan semakin sedikit pula yang akan diperolehnya. Pendek kata “ keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai sumbangan individu yang diberikan pada masyarakat, tugas, kelompok atau pertukaran.”²³

Masalah utama yang muncul dalam penilaian kontribusi yang diberikan. Salah satunya adalah menilai menurut jumlah usaha. Semakin besar usaha yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya maka semakin besar pula bagian keuntungan yang berhak diperolehnya. Namun hal ini terdapat banyak masalah karena menghargai seseorang berdasarkan usaha bukan hasil yang diperolehnya. Prinsip ini bisa saja mengabaikan kemampuan serta produktifitas relative, maka orang — orang yang berbakat dan sangat produktif hanya akan memperoleh sedikit insentif untuk bisa mengembangkan bakat dan produktivitas mereka dalam memberikan sumbangan bagi masyarakat.

E. Bentuk-bentuk Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang mencakup semua hal. Seperti yang telah disinggung bahwa Allah swt. menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan. Keadilan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, pada prinsipnya dapat dirinci kedalam beberapa bagian:

1. Keadilan dalam Persaksian

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا

²³ Manuel G. Velasques. *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*, (Yogyakarta: 2005), hlm. 104.

أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُودُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Wahai orang-orang yang beriman, keadilan kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Mengenai sebab turun ayat ini adalah berdasarkan riwayat Asbat dari al-Suddi, ia berkata, dua orang telah singgah di rumah Nabi saw. seraya mengadakan sengketa. Salah seorang dari keduanya adalah fakir miskin dan yang lain kaya. Nabi menunjukkan untuk membela si fakir dengan suatu asumsi bahwa si fakir tidak bertindak aniaya terhadap si kaya. Lalu Allah swt. tidak berkenan dengan sikap Nabi saw. Allah menghendaki Nabi saw bersikap keadilan baik terhadap si kaya maupun si fakir Lalu turunlah ayat ini. Kata dalam ayat ini, berarti berdiri tegak, sadar dan membela, tegasnya tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuhkan keadilan yang ditegakkan itu. Dengan kata lain, orang yang benar-benar menjalankan sesuatu dengan sempurna tanpa kekurangan di dalam menjalankan dengan secara berkesinambungan. Seperti dalam menegakkan shalat, kesaksian dan timbangan dengan keadilan, sebagai penekanan terhadap perhatian akan perkara itu.

Dalam ayat قوامين بالقسط daa kata Dengan demikian kata mengandung makna bahwa keadilan itu harus ditegakkan, tanpa ada tendensi lain, misalnya balas kasihan Dalam ayat ini juga, dipahami bahwa prinsip keadilan adalah menegakkan kesaksian karena Allah. Dengan menegakkan keadilan dalam kesaksian adalah tidak berlaku aniaya terhadap orang yang bersengketa, disebabkan kesaksian yang tidak keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dalam pemberian persaksian baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, diperlukan dua orang saksi yang keadilan Misalnya dalam perceraian. sebagaimana dalam QS al Talaq-2

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang keadilan di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

2. Keadilan dalam Rumah Tangga (istri)

وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku keadilan, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam penafsiran Muhammad Mahmud Hijazi, bahwa ayat ini menjadi dasar perintah untuk menikah, sekaligus larangan untuk menghimpun pada saat yang sama yaitu lebih dari empat orang istri pada seorang pria. Mengingat bahwa pada masa Jahiliyah, mereka mengawini wanita sesuka hatinya sehingga dengan terpaksa mengambil harta anak yatim, yang kemudian hal ini terlarang semuanya. Dan bahwa setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt melarang memakan harta anak yatim dan khawatir berlaku tidak keadilan, maka hendaknya untuk tidak mengawini anak yatim tersebut namun tidak melarang mereka untuk kawin, sebab Allah swt telah mensyariatkan menikahi siapa saja wanita yang disukai dari satu sampai empat orang.

Gambaran pemahaman mengenai jumlah dari kata dimisalkan. bahwa, jika saya berkata kepada sekelompok orang, bagilah harta ini dua, tiga dan empat, maka yang dimaksud di sini adalah setiap orang boleh mengambil sesuai dengan yang dikehendaki dua atau tiga atau empat, tidak dengan menambah jumlah-jumlah tersebut semuanya. Misalnya setiap orang menghimpun sembilan sekaligus.

Di sini Allah swt mewanti-wanti bahwa jika khawatir tidak berlaku keadilan bagi yang beristeri dua atau tiga atau empat, maka kawinilah hanya seorang saja. Artinya bahwa seorang pria boleh saja mengawini wanita satu hingga empat orang wanita selama dia yakin mampu berbuat keadilan dan tidak berlaku curang ataupun zalim. Adapun jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku keadilan, maka janganlah dia kawin kecuali satu wanita saja.

Keadilan yang dimaksud oleh Mahmud Hijazi, adalah keadilan dalam membagi tempat bermalam, persamaan dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal dan yang segala hal yang terkait dengan materi. Adapun yang berhubungan dengan hati (perasaan) seperti kecenderungan hati, cinta adalah di luar dari kesanggupan. Dengan Hal ini) هذا قسمي فيما (Dengan Hal ini) ,berdasar kepada sabda Nabi saw. adalah bagianku terhadap apa yang aku miliki (sanggupi), maka janganlah memaksakan atas apa yang tidak dapat saya miliki). Sebagaimana pada masanya. Aisyah lebih dicintainya dibanding isteri-isteri Nabi yang lain. "

Dengan demikian makna berlaku keadilan dalam ayat ini perlakuan yang keadilan dalam melayani isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebelum turun ayat, ini poligami sudah ada, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Akan tetapi Islam ketika memperbolehkan poligami, hanya diperbolehkan dalam keadaan "darurat", dan diikat dengan ikatan yang agak sulit untuk dicapai.

Dengan demikian, dalam perkawinan "berlaku keadilan" lebih dititik beratkan bagi suami yang hendak berpoligami. Untuk berpoligami, al-Qur'an memberikan persyaratan yang ketat, yaitu kemampuan untuk berlaku keadilan terhadap isteri-isterinya. Namun hal tersebut tidak akan mungkin dicapai, meski sang suami sangat ingin berbuat keadilan. Sebagaimana dalam QS al-Nisa 4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Keadilan dalam Menegakkan Kebenaran.

Keadilan hukum mengandung makna yang mendalam dalam menegakk kebenaran, karena keadilan hukum. asasnya adalah persamaan hukum atau equality before the law. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain, bahwa hukun harus ditegakkan terhadap siapa pua secara keadilan. Dalam QS. al Maidah: 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak keadilan. Berlaku keadilanlah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat ini dipahami bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk tidak berlaku adil terhadap seseorang (suatu kaum), karena kemarahan atau kebencian terhadap mereka itu. Tetapi senantiasa dianjurkan untuk berlaku keadilan kepada siapapun dan di mana pun, bahkan sekalipun ia adalah seorang musuh.

Sayyid Qutb memberikan penafsiran pada ayat ini bahwa berbuat keadilan itu harus yang mutlak tidak hanya karena cenderung sebab kasih sayang atau kebencian pada seseorang, juga tidak karena kerabat. kemaslahatan atau hawa nafsu. Kekeadilan itu muncul hanya karena ketaqwaan kepada Allah swt. Berkaitan dengan kekeadilan ini.

Pada kajian ayat di atas juga menegaskan bahwa janganlah sifat bermusuhan dan kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak keadilan terhadap mereka. Untuk itu putuslah mereka sesuai dengan kebenaran, karena orang mukmin mesti mengutamakan keadilan daripada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu, rasa cinta, dan benci, apapun alasannya. Karena hal demikian itulah yang lebih dekat kepada takwa, dan terhindar dari kemurkaanNya.

Dapat dirumuskan bahwa ayat ini menekankan bahwa berlaku dan berbuat baik dalam suasana yang menyenangkan atau suasana netral sungguh patut dipuji. nama seseorang akan benar-benar diuji bila mampu berlaku keadilan terhadap orang-orang yang membencinya (memusuhinya dan melawannya) atau terhadap orang-orang yang tidak ia sukai, setidaknya ia dituntut mempunyai kesadaran moral yang lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan hukum, sebagaimana yang diterapkan oleh 'Umar bin al-Khattab, seorang sahabat yang terbesar sepanjang sejarah Islam. Kebesarnya terletak pada keberhasilannya, baik sebagai seorang negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membangun sebuah negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan persaudaraan kemanusiaan. Misalnya beberapa pokok pikiran Umar yang dianggap bertentangan dan menyimpang dan ketentuan al-Quran dan sunnah Nabi saw. yang sangat boleh jadi karena memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Setidaknya ada tiga masalah yaitu, kasus muallaf, kasus rampasan perang dan kasus potong tangan pidana pencurian.

4. Keadilan dalam Ekonomi dan Komunikasi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhlah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dituntut untuk berlaku jujur dalam hal mengurus harta anak yatim, dan berlaku keadilan dalam ucapan. Dalam sisi lain, ayat tersebut menerangkan bahwa ukuran-ukuran keadilan harus terukur secara benar, tepat, dan sesuai dengan kenyataannya, realitas yang sesungguhnya, tanpa melibatkan wilayah yang tidak jelas, kelabu, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

buram. Semua serba jelas, bisa diuji oleh siapa pun juga. yang dalam bahasa teknis disebut "persidangan terbuka untuk umum.

Yang dimaksud curang dalam ayat ini, adalah orang yang tidak berlaku keadilan dalam menakar dan atau menimbang. Selanjutnya, mengenai berlaku adil dalam ucapan, sebagaimana yang ditunjuk pada kalimat pada ayat sebelumnya, mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam suatu perkara harus keadilan, sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.

F. Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan keadilan dan tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang keadilan dan tidak keadilan. Namun, topic kita adalah Keadilan sosial. Bagi kita, subjek utama Keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menemukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

G. Kisah Ubay Bin Ka'ab dalam Surah Al-Bayyinah

Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Rasulullah Saw., pada suatu hari dipanggil oleh Rasulullah. Beliau bertanya kepada baginda Nabi, mengenai maksud pemanggilan beliau. Rupanya, jawaban Rasulullah sungguh di luar dugaan. Sabda beliau, "wahai Ubay, sesungguhnya Jibril menyuruhku membacakan surat ini (Al-Bayyinah) kepadamu" "Sungguhkah itu wahai Rasulullah?" "Iya, benar" Menangislah Ubay bin Ka'ab dengan terharu.

Tangisan Ubay bin Ka'ab itu tentulah sebab perasaan beliau yang amat halus. Ia amat terharu, sampai-sampai Rasulullah membacakan khusus sebuah surat kepadanya. Bahkan atas perintah Jibril as. Keterharuan itu tampaknya



mesti kita coba pelajari, apa yang dikandung oleh surat ini, sehingga memiliki keutamaan yang demikian.

Surat Al-Bayyinah, atau yang biasa kita artikan sebagai “bukti yang nyata”, merupakan surat yang menceritakan setidaknya, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tiga hal. Pertama, mengenai reaksi kalangan ahlul kitab dan orang musyrik terhadap risalah nubuwwah Muhammad Saw.. Kedua, mengenai intisari agama dan iman. Ketiga, perihal tempat kembali golongan mukmin dan kafir di akhirat kelak. Mari kita bahas bersama agar lebih memahami intisari surat ini.

2 Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian, penulis merangkul beberapa penelitian, yang dijadikan sebagai rujukan, ataupun bahan pertimbangan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Berikut penelitian terdahulu yang diambil penulis:

Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Qishas-Diyat”, yang ditulis oleh Hidayat, fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Skripsi ini mengulas nilai-nilai Keadilan dalam kasus *qishas* dan *diyat*, yang mana keduanya merupakan salah satu aturan dalam syariat Islam mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Oleh karenanya, saudara Hidayat mengambil tema lebih spesifik yaitu Keadilan dalam konteks hukum, dalam hal ini adalah *qishash* dan *diyat*.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan Menurut John Rawls: Telaah Metafisika”, yang ditulis oleh Khoiron Arif, Fakultas Ushuluddin Studi Agama Dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005. Skripsi ini mengangkat tema Keadilan tetapi dengan menggunakan sudut pandang John Rawls sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau “A THEORY OF JUSTICE” dengan menggunakan beragam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teori Keadilan nya, maka penulis mencoba untuk mengulas bagaimana konsep Keadilan menurut ilmuwan di Amerika Serikat.

Selain itu, ada juga beberapa literatur buku yang membahas persoalan Keadilan , dalam buku yang berjudul “Keadilan Sosial Dalam Islam” karya Hamka. Isi buku ini menjelaskan bahwa secara hakikat manusia bisa memiliki rasa Keadilan sebagaimana yang beliau tegaskan bahwa secara esensial, didalam jiwa seseorang harus sudah tertanam iman kepada Allah dan hari akhirat, yang kemudian iman ini berimplikasi pada timbulnya, rasa kasih sayang dan dermawan.

Selanjutnya, ada juga penelitian yang berjudul “Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim”, ditulis oleh Anwar Ahmad Qadri selain mengulas teori Keadilan beliau juga membahas praktek Keadilan dalam sejarah pemerintahan muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengenai penelitian ini penulis menggunakan penelitian perpustakaan (*library reseadch*), yaitu penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan.²⁴ Data yang digunakan dalam analisis ini adalah bersifat kualitatif, karena untuk menemukan pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada (buku-buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili. Metode ini merupakan metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam al-Qur'an dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaznya, hubungan antar ayat, sebab turunnya, hadist-hadist Nabi Muhammad Saw. Yang ada kaitannya dengan ayat yang di atafsirkan tersebut, serta penadapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya.²⁵

Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sederhana, seperti yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil penelitian memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Tahapan penelitian kualitatif harus melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah dimana seorang peneliti berfikir secara induktif. Yaitu dengan menangkap fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan dilapangan, kemudian menganalisisnya, hingga berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti.²⁶

²⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 1.

²⁶ HM Burhan Bungin, *penelitian kualitatif* (Jakarta:Kencana praneda media grup . 2007: hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan yaitu cara mengumpulkan data dengan diambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni:

1. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.
2. Tafsir Ibnu Katsir.
3. Tafsir ath-Thabari.
4. Tafsir Al-Misbah.

Data sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan. Yaitu di antaranya buku yang berjudul:

1. Pesan-Pesan Al-Qur'an Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci Karya Djohan Efendi.
2. Syarah Kitab Tauhid Syaikh Muhammad At-Tamimi karya Firanda Andirja.
3. *At-Taubah Lishafi Al-Awwal Al 'Aliy* karya Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan metode tahlili. Maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat tersebut dari segala aspek.
2. Menjelaskan munasabah ayat atau surat.
3. Menetapkan asbab al-nuzul ayat yang dikaji (jika ada).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Menjelaskan makna mufradat dari masing-masing ayat, serta unsur-unsur bahasa arab lainnya, seperti dari segi i'rab dan balaghohnya, fasahah, bayan, dan i'jaznya.
5. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
6. Menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, dalam pembahasannya selalu melihat korelasi antar ayat, untuk menemukan makna penafsiran.
7. Tafsir tahlili dapat bercorak tafsir bi al-ma'tsur, kalau titik tekan pembahasannya pada riwayat, baik berupa hadist, asar sahabat, atau pendapat ulama, yang kemudian dikuatkan oleh rasio (ra'yu). Sebaliknya, bisa bercorak tafsir bi al-ra'yi jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara riwayat di posisikan sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran yang ada.

D. Teknik Analisa Data

Data yang telah di kumpulkan dan dianalisa dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian di ambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah dan jelas.

Agar data yang di peroleh dapat dijadikan sebagai bahasa yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian di analisis untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang lebih dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat Nabi dari sekelompok kaum anshar yang memiliki nama lengkap Ubay bin Ka'ab bin Gais bin Ubaid bin Zaid bin Mu'awyah bin Amr bin Malik bin Taimullah bin Tsa'labah bin al-Kharraj, yang berasal dari Bani Khazraj dan merupakan salah seorang dari Yathrib (Madinah) yang pertama menerima Islam dan melakukan bai'at kepada Nabi Muhammad pada peristiwa Agabah II, wafatnya beliau terdapat banyak sekali perselisihan dalam menentukan pendapat. Abu Nu'aim al-Ishfahani pengarang Hilyatul Auliya' mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 29 H atau 649 M, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sedangkan Ibnu 'Abdil Barr menyatakan beliau meninggal pada masa kekhilafahan Umar (antara sekitaran tahun 19-23 H). Sedangkan kelebihan Ubay bin Ka'ab yaitu kebiasaannya mengkhatamkan al-Qur'an setiap delapan malam dalam tahajudnya, penghawal Qur'an dan juga pencatat wahyu. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Rasulullah Saw., pada suatu hari dipanggil oleh Rasulullah. Beliau bertanya kepada baginda Nabi, mengenai maksud pemanggilannya. Rupanya, jawaban Rasulullah sungguh di luar dugaan. Sabda beliau, "Duhai Ubay, sesungguhnya Jibril menyuruhku membacakan surat ini (Al-Bayyinah) kepadamu" "Sungguhkah itu wahai Rasulullah?" "Iya, benar" Menangislah Ubay bin Ka'ab dengan terharu. Tangisan Ubay bin Ka'ab tentu karena perasaan kepadanya, beliau yang amat halus. Keterharuannya, sampai-sampai Rasulullah membacakan khusus sebuah surat kepadanya. Bahkan atas perintah Jibril as. Keterharuan itu tampaknya mesti kita coba pelajari, apa yang dikandung oleh surat ini, sehingga memiliki keutamaan yang demikian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Ibnu Katsir Pada Surat Al-Bayyinah Dan firman (فيها كتب قيمة) di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus "Ibnu Jarir mengatkan "Yakni di dalam lembaran lembaran yang disucikan itu terdapat kandungan Kitab-Kitab dari Allah yang sangat tegak, keadilan, dan lurus, tanpa adanya kesalahan sedikit pun, karena ia berasal dari Allah.

Menurut Ath-Thabari Pada Surat Al-Bayyinah ini Allah lalu menerangkan *al-bayyinah* (bukti yang nyata), yaitu *Al-Bayyinah* itu adalah رسول من الله يتلو صحف مطهرة *Seorang rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran yang disucikan (Al-Qur'an)*. Maksudnya adalah yang membacakan lembaran yang disucikan dari kebatilan. فيها "Di dalamnya terdapat (isi) Kitab-Kitab yang lurus." Maksudnya adalah, di dalam lembaran yang disucikan itu terdapat Kitab-Kitab Allah yang lurus, tidak ada kesalahan padanya, karena itu berasal dari sisi Allah.

Menurut M. Quraish Shihab Pada Surat Al-Bayyinah Kata (قيمة) *qayyimah* terambil dan kata (قوم) *qawama* yang berarti berdiri tegak lurus Kata tersebut digunakan dalam berbagai makna namun kesimpulan maknanya adalah sempurna memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Al-Qur'an al-Karim, demikian juga bagian bagiannya dari yang terkecil hingga yang terbesar merupakan tuntunan yang sangat sempurna, lurus tidak ada kebengkokan di dalamnya Ini serupa maknanya dengan firman Allah.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam awal surat Al-Bayyinah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir menutup dalam kebenaran, yakni ahl al-kitab, yaitu orang-orang yahudi dan nasrani, demikian juga orang-orang musrik yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Rasul yang dijanjikan Allah Swt. Dan yang tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani ini bagi ahl al-kitab dan berupa mukjizat indrawi yang mereka lihat secara gambaran bagi kaum Musyrik.

konsep keadilan yang dimaksud di sini adalah berjalan lurus dan sama serta tidak bengkok atau berbeda. bukan ukuran ganda Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata "adl yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna walaupun pada dasarnya penulis telah berusaha dan mengadakan kajian yang maksimal. Maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Baghdadi, Ibnu Qani'. *Mu'jam as-Shahabah juz 1*. Beirut: Dar el-Fikr al-Islami.
- Al-Baqiy, Abd. Muhammad Fu'ad. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an alKarim*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Qatan, Manna Khalil. 2016. *Studi Ilmu Ilmu Al Qur'an*. Jakarta. Lentera Antar Nusa.
- Al-Qur'an Digital dan terjemahannya.
- Amrullah, Ahmad, Sf. DKK. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonim. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ash Shirbasi, Ahmad. 1985. *Sejarah Tafsir Alquran*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus Jakarta: Tim Pustaka Firdaus.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2008. *Jami al-Bayyan An Takwil al-Qur'an Juz 6*. Cairo, Iskandaria: Darr As-Salam.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau).
- Azz, Husein. 2010. *Bahasa Al-Qur'an Perspektif Filsafat Ilmu*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri.
- Azzy, A.Qadri. 2003. *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI.
- Bayir, Ahmad Azhar. 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta.
- Burhan, Bungin. 2002. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: kencana pranada media grup.
- Dalan, Abdul Aziz. 1997. et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Greene, David. 1969. "Man in His Pride" dalam *Essays in the History of Political Thought*. New Jersey: Prentice Hall.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H. Sabine, George. 1992. *Teori-Teori Politik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. Soewarno Hadiatmodjo. Bandung: Bina Cipta.
- Hamim, Masykur dan Aqil Husain Muhammad. 1994. *I'jaz Al Qur'an Dan Metodologi Tafsir*. Semarang: Dian Utama.
- Hajar, Ibnu. *Fathu al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*.
- Haris, Abd. 2012. *etika Hamka Konstruksi etika berbasis Rasional Religius*, Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.
- Hodgson, Marshall G.S. 1974. *The Venture of Islam: Conscience and Historyin A World Civilization*. Chicago: University Press.
- Kartanegara, Mulyadi. 2005. *Integrasi Ilmu Sebuah Rekontruksi Holistik*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kartawisastra, Una dkk. 1980 *Strategi Klarifikasi Nilai*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Katsir, Ibnu. 2017. *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, Jilid. 8.
- Khalafullah, M.A. 2002. *Al Qur'an Bukan "Kitab Sejarah"*. Jakarta: Paramadina.
- Kementerian Agama RI, 2010. *Hukum Kekeadilan dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Mauf, Louis. 1982. *al-munjid fi al-lughah wa al-'alam*, Beirut: dar masyriq.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2007. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* Yogyakarta Pustaka Progressif.
- Nudin, Ali. 2006. *Quranic Society* Jakarta: Erlangga.
- Noer, Deliar. 1999. *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Bandung: Mizan.
- Oxford Dictionary. 2018. Definition Knowledge. Diunduh Pada Tanggal 27 November 2020 Dari <https://en.oxforddictionaries.com/>.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan KonsepKonsep Kunci*, Paramadina, Jakarta.
- Rawls, John. 1995. *Teori Kekeadilan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sharman, R. P. 1984. *Western Political Thought: Plato to Hogo Gratius*. New Delhi: Sterling Publishers.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shahab, M. Quraish. *Al Lubab*, Makna, 2012. *Tujuan Dan Pelajaran Dari Surat Surat Al Qur'an*. Ciputat Tangerang: Lentera Hati.
- Shahab, M. Quraish. 2003. *wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shahab, M. Quraish. 1997. *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, Cet, XV.
- Suhelmi, Ahmad. 2004. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia.
- The Holy Al-Qur'an Al-Fatih. 2013. *Al-Qur'an Karim Tafsir Perkataan Tajwid Kode Arab*. Jakarta: Insan Media Pustaka.
- Velasquez, Manuel G. 2005. *Etika bisnis: konsep dan kasus*. Yogyakarta: Andi.
- Williams, Leonard dan Joseph Losco. 2005. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Fatwatul Khoiriah Nasution
 Tempat/Tgl. Lahir : Tandihat, 11 Juni 1997
 No. Hp : 081270633866/082223896381
 Alamat : Jl. Suka Karya Perumahan Bakti Karya Asri
 Nama Ayah : H. Sawiruddin Nasution
 Nama Ibu : Hj. Rosmewi Lubis
 Akademik :
 - MIN Tandihat Rokan Hulu tahun 2011
 - MTS Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis tahun 2014
 - MA Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis tahun 2017
 Riwayat Organisasi :
 - Ikbah Kota Pekanbaru tahun 2017 sampai sekarang